

**PENGARUH RELIGIUSITAS DAN *DETECTION RATE* TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh

**ALFIAH SAFITRI
2013/1303472**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**PENGARUH RELIGIUSITAS DAN *DETECTION RATE* TERHADAP
PENGSELAPAN PAJAK**

Nama : Alfiah Safitri
BP/NIM : 1303472 / 2013
Jurusan : Akuntansi (S1)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2018


Disetujui Oleh,

Pembimbing I




Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak.
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing II



Halmawati, SE, M. Si.
NIP. 19740303 200812 2 001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi**



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003





HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Religiusitas dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak
Nama : Alfiah Safitri
NIM/TM : 1303472 / 2013
Jurusan : Akuntansi (S1)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 12 Februari 2018

Tim Penguji

| No. | Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|-----|------------|-----------------------------------|--|
| 1. | Ketua | Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D,Ak. CA | 1.  |
| 2. | Sekretaris | Halmawati, SE, M. Si, | 2.  |
| 3. | Anggota | Herlina Helmy, SE, M.S.Ak. CA | 3.  |
| 4. | Anggota | Erly Mulyani, SE, M.Si | 4.  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfiah Safitri
NIM/ Th. Masuk : 1303472 / 2013
Tempat / Tanggal Lahir : Langkai / 30 Januari 1995
Jurusan : Akuntansi S1
Keahlian : -
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Desa Buantan Besar, Kec. Siak, Kab. Siak
No. Hp/Telephone : +6282285476396
Judul Skripsi : Pengaruh Religiusitas dan *Detection Rate* Terhadap Penggelapan Pajak.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelara kademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2018

Penulis



Alfiah Safitri

NIM : 1303472/2013

ABSTRAK

Alfiah Safitri (1303472) : Pengaruh Religiusitas dan *Detection Rate* terhadap Penggelapan Pajak

Pembimbing I : Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D,Ak.

Pembimbing II : Halmawati, SE, M. Si,

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris : 1)Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak, 2) Apakah terdapat perbedaan antara *detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan berjenis kuasi eksperimentasi. Jenis data adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 173 responden, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi sederhana untuk hipotesis pertama serta analisis statistik *One Way ANOVA* untuk hipotesis kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Jika seseorang memiliki religiusitas yang tinggi maka mereka akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi. 2) Terdapat perbedaan antara *detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Dimana semakin tinggi tingkat terdeteksinya kecurangan pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Kata Kunci : Religiusitas, *Detection Rate*, Penggelapan Pajak

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas Dan *Detection Rate* Terhadap Penggelapan Pajak”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D,Ak. selaku Pembimbing I serta Ibu Halmawati, SE, M. Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini, yakni:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada Penulis.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

5. Serta semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL | |
| A. Kajian Teori | 11 |
| 1. Pajak | 11 |
| 2. Penggelapan Pajak..... | 16 |
| 3. Religiusitas | 22 |
| 4. <i>Detection Rate</i> | 33 |
| B. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 35 |
| C. Pengembangan Hipotesis | 37 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 39 |
| E. Hipotesis | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 42 |
| B. Populasi dan Sampel | 42 |
| C. Jenis Data dan Sumber Data | 43 |
| D. Teknik pengumpulan Data..... | 44 |
| E. Variabel Penelitian dan Pengukurannya | 44 |
| F. Instrumen Penelitian | 46 |
| G. Prosedur Penelitian | 49 |

| | |
|---|----|
| H. Teknik Analisis Data..... | 50 |
| I. Definisi Operasional | 53 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian | 54 |
| B. Demografi Responden | 55 |
| 1. Karakteristik Responden | 55 |
| 2. Analisis Deskriptif..... | 58 |
| C. Hasil Uji Instrumen..... | 59 |
| 1. Hasil Uji Validitas | 60 |
| 2. Hasil Uji Reliabelitas..... | 61 |
| D. Uji Hipotesis | 62 |
| 1. Uji Hipotesis Pertama..... | 62 |
| 2. Uji Hipotesis Kedua | 65 |
| E. Pembahasan..... | 69 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Keterbatasan..... | 73 |
| C. Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Hal |
|---|-----|
| 1. Skoring Kuesioner A | 48 |
| 2. Skor Jawaban Responden..... | 49 |
| 3. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner | 55 |
| 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 56 |
| 5. Karakteristik Berdasarkan Agama | 56 |
| 6. Karakteristik Berdasarkan Peruguruan Tinggi..... | 57 |
| 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Semester | 57 |
| 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Orang Tua..... | 58 |
| 9. Hasil Uji Statistik Deskriptif..... | 59 |
| 10. Hasil Uji Validitas <i>Detection Rate</i> terhadap Penggelapan..... | 60 |
| 11. Hasil Uji Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak | 61 |
| 12. Hasil Uji Reliabelitas | 62 |
| 13. Ringkasan Uji Asumsi Klasik Hipotesis Pertama..... | 63 |
| 14. Ringkasan Uji Regresi Sederhana..... | 64 |
| 15. Ringkasan Uji Asumsi Klasik Hipotesis Kedua..... | 66 |
| 16. Ringkasan Hasil Uji Parametik dan Non Parametik | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| Gamba | Hal |
|-----------------------------|-----|
| 1. Kerangka Konseptual..... | 40 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Hal |
|--------------------------------|------------|
| 1. Kuesioner Penelitian | 79 |
| 2. Tabulasi Penelitian | 92 |
| 3. Hasil Pengolahan Data | 103 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Mengingat pentingnya pajak bagi negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, untuk itu peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP), sebagai pengelola administrasi perpajakan di Indonesia, selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna untuk pembangunan nasional dan menyejahterakan rakyat. Namun, wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya dirasakan untuk kepentingan umum. Dan wajib pajak sendiri menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka, karena pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan rakyat enggan membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga wajib pajak berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada negara, yaitu dengan melakukan perlawanan aktif. Menurut Mardiasmo (2011:8) perlawanan aktif pajak meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Terdapat dua bentuk perlawanan pajak yaitu penghindaran pajak (*tax*

avoidance) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua jenis penghindaran pajak ini berbeda, namun sama-sama mengurangi jumlah penerimaan pajak pemerintah.

Darussalam (2009) dalam Surono (2013) mendefenisikan istilah *tax avoidance* sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. *Tax avoidance* dapat dikatakan legal (tidak melanggar hukum) karena memanfaatkan celah dari suatu peraturan perundang-undangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dikatakan ilegal. *Tax evasion* atau penggelapan pajak diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti tidak melaporkan sebagian pendapatan mereka. Sedangkan penggelapan pajak menurut Rahayu (2010) adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Namun, kecurangan pajak dapat menjatuhkan pendapatan pajak dan berkonsekuensi pada perekonomian negara. Dengan adanya tindakan

penggelapan pajak yang terjadi akan membuat negara mengalami kerugian yang sangat besar, karena banyaknya sektor pengeluaran negara yang mengalami hambatan akibat tidak tersedianya dana yang siap digunakan. Penggelapan pajak harus segera diatasi untuk mencegah makin menjamurnya tindakan penggelapan pajak karena akan menghambat perencanaan pembangunan oleh negara.

Seperti fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bukittinggi umumnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti kasus pengusaha retail yang melakukan penggelapan pajak di Bukittinggi yang berinisial YH dengan menggunakan modus menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak lengkap selama tahun pajak 2012 dan tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, padahal omset telah memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha YH juga tidak melakukan pembukuan dari kegiatan usahanya, tidak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 dan 2013. Akibat dari tindakan yang dilakukan YH, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 13 miliar (kabar24.com).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berharap kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa dua tahun enam bulan (2,5 tahun), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp13.992.073.500 dikali tiga, yakni sebesar Rp41.976.220.500 dan dengan perintah terdakwa segera ditahan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan JPU mengajukan tuntutan pidana adalah karena perbuatan terdakwa merugikan negara (GoSumbar.com).

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya rasio pajak atau *tax ratio*. Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini digunakan menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani mengatakan rasio pajak Indonesia saat ini berada di level 11%, rasio ini merupakan rasio terendah yang ada di dunia. Guna meningkatkan rasio pajak diperlukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pajak demi memajukan Indonesia, apalagi ditengah perlambatan ekonomi yang saat ini sedang terjadi (WartaEkonomi.co.id)

Isu penggelapan pajak dianggap sebagai salah satu perhatian utama bagi kebanyakan pemerintah di dunia dan telah menjadi fokus dari banyak peneliti. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor non ekonomi dengan dua perspektif. Perspektif pertama yaitu berasal dari nilai eksternal wajib pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal nilai-nilai keluarga, budaya dan agama. Banyaknya penelitian terbaru mengenai kepatuhan pajak menekankan pentingnya menjelajahi nilai-nilai internal yang berasal dari diri individu, salah satu faktor non ekonomi yang telah diabaikan oleh sebagian besar peneliti dan harus diteliti lebih lanjut adalah religiusitas (Mohdali dan Pope, 2014). Nilai-nilai agama yang dipegang oleh sebagian besar individu umumnya diharapkan secara efektif mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari individu, dan

karenanya religiusitas dianggap memotivasi wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi peraturan pajak (Torgler, 2006).

Religiusitas merupakan kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak (Basri, 2015). Karena seseorang yang religius cenderung untuk mematuhi aturan dan norma, sehingga motivasi membayar pajak juga meningkat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin tinggi kesadaran dan kepedulian pajak bagi masyarakat karena dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianutnya (Torgler, 2012).

Indonesia merupakan negara yang mempunyai populasi Muslim terbesar, yang mayoritas orang Muslim Indonesia berada pada wilayah Barat, yakni Sumatera dan Jawa (BPS, 2010). Adisubroto (1992) dalam Afiatin (1998) menemukan bahwa masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) mempunyai sifat yang lebih religius dibandingkan dengan masyarakat yang berada di Jawa. Masyarakat Minangkabau merupakan penganut agama Islam yang taat, mereka boleh dikatakan tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lainnya. Kelompok etnis masyarakat Minangkabau mempunyai adat istiadat dan falsafah hidup dari masyarakat Minang, seperti yang tertuang dalam salah satu prinsip hidup mereka yaitu "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" (adat bersandikan hukum, hukum bersandikan Al-Quran) yang

berarti adat berlandaskan ajaran Islam dan segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, serta tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Filosofi hidup tersebut membuat orang Minang memiliki praktik tersendiri dalam melakukan berbagai aktivitas, tidak terkecuali aktivitas ekonominya.

Didalam agama Islam berkaitan dengan harta dan penghasilan mengajarkan umatnya untuk membantu orang lain dengan memberikan kontribusi atau sumbangan kepada yang membutuhkan. Karena dalam umat Islam terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Disisi lain sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak karena telah ada undang-undang yang mewajibkannya. Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat dikalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya (McGee, 2012). Namun, sebagai warga negara harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan konsep memberikan ditekankan menjadi alasan lain untuk mematuhi undang-undang pajak karena mereka percaya bahwa berkah keuangan yang didapat dari hasil memberi (Mohdali dan Pope, 2014).

Selain religiusitas, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yaitu tingkat pengalaman, pemahaman dan penghasilan

(Franklin, 2008). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak dan hukum perpajakan.

Walaupun wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (*self assessment system*), penegakan hukum (*law enforcement*) tetap diperlukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak. Yang dimaksud dengan kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu kemungkinan kecurangan yang dilakukan wajib pajak dapat dideteksi oleh para pemeriksa pajak. Melalui pemeriksaan pajak yang ketat, maka kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan semakin sedikit.

Ketika wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Karena ketika diperiksa dan ternyata wajib pajak melakukan kecurangan pajak maka dana yang akan dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada pajak terhutang yang sebelumnya harus dibayar (Pulungan, 2015).

Penelitian terdahulu terkait religiusitas dan penggelapan pajak di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa riset dalam konteks yang berbeda, penelitian terdahulu meneliti pengaruh religiusitas secara umum terhadap penggelapan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Basri (2014) yang mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak, religiusitas yang tinggi menyebabkan etika yang lebih tinggi sehingga menurunkan tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Mohdali dan Pope (2014) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Boone et al. (2013) yang menyimpulkan bahwa religiusitas adalah penentu signifikan kecurangan pajak. Serta hasil penelitian Torgler (2006) menunjukkan hasil yang sama yaitu religiusitas dapat menimbulkan semangat pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016) melakukan penelitian pada mahasiswa ekonomi, hukum dan psikologi pada tiga universitas yang ada di Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh pada penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu dan Hastuti (2009) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak berpengaruh pada penggelapan pajak. Hasibuan (2014) dan Pulungan (2015) juga menemukan hasil penelitian yang

sama, yaitu dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem yang baik membuat wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan tersebut, sehingga penggelapan pajak menurun.

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk literatur yang berkembang dengan menyarankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang diteliti di Indonesia untuk melihat pengaruh kepercayaan kepada Tuhan dan keyakinan spritual dalam menentukan sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan dan hukum mengenai kewajiban pajak. Sejauh ini di Indonesia, penelitian yang serupa masih terbilang sedikit. Beberapa peneliti terdahulu meneliti pengaruh religiusitas secara umum terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana pengaruh religiusitas dalam konteks Islam terhadap penggelapan pajak di Indonesia terutama di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), karena mayoritas masyarakat minangkabau beragama Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas dan *Detection Rate* terhadap Penggelapan Pajak”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak?

2. Apakah terdapat perbedaan antara *detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara *detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori serta dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggelapan pajak.

3. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah mengenai masalah yang mempengaruhi penggelapan pajak, agar nantinya praktik penggelapan pajak dapat ditekankan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Mardismo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sumarsan, 2012).

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman pajak dari segi hukum merupakan suatu perikatan karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, ada dua fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi anggaran (*budgetir*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2) Fungsi mengatur (*regularend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya fungsi pajak sebagai stabilisator, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi retribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah (Mardiasmo, 2011:3):

1) Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4) Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negaranya. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

d. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5) menggolongkan pajak kedalam tiga kelompok yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 3) Menurut lembaga pemungutannya
 - a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetir*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

a. Pengertian Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2011:9) mengatakan *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah wajib pajak yang berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang menyimpang karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan penggelapan pajak menurut Rahayu (2010) adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana telah terhutang menurut aturan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

b. Tujuan Penggelapan Pajak

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan.

c. Alasan Terjadinya Penggelapan Pajak

Walaupun pada hakikatnya penggelapan pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan kewajiban pajak melunasi pajak-pajaknya, yang seolah-olah berada diluar skope tindak pidana fiskal, akan tetapi karena posisi wajib pajak dalam hal peraturan tersebut.

Penggelapan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh :

- 1) Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

- 2) Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah menghitung datanya.
- 3) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 4) Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

d. Penyebab Penggelapan Pajak

Penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pemabayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Penyebab lainnya yaitu kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan.

Menurut Rahayu (2010:149), yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu:

1) Kondisi lingkungan

Dalam dunia perajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Jika kondisinya lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika

lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2) Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi kepada negara dengan cara membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3) Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak memiliki peran yang penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan

baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar lari dari kewajiban membayar pajak.

4) Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras hialng begitu saja hanya karena tarif pajak yang tinggi.

e. Akibat Penggelapan Pajak

Adapun akibat dari penggelapan pajak menurut Sumarsan (2012:9) adalah sebagai berikut :

1) Dalam bidang keuangan

Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagian kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan

konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

2) Dalam bidang ekonomi

a) Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur.

b) Pengelak pajak menyebabkan stagnansi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.

c) Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

3) Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika

perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui fiskus, maka dia tidak kena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan diperluas lagi tidak hanya pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang lainnya.

3. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Glock dan Stark dalam Ancok dan Suroso (2004) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah hubungan yang mengikat antara manusia dengan Tuhan, yang membuat manusia memiliki ketergantungan yang mutlak atas semua kebutuhan rohani, yang mana hal tersebut diimplementasikan dengan mengarahkan hati, fikiran dan perasaan untuk senantiasa menjalankan ajaran agama.

Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Komitmen agama digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat

religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

b. Fungsi Religiusitas

Fungsi religiusitas bagi manusia erat kaitannya dengan fungsi agama. Agama merupakan kebutuhan emosional manusia dan merupakan kebutuhan alamiah. Adapun beberapa fungsi agama bagi manusia menurut Jalaludin yaitu:

Pertama fungsi edukatif, yaitu para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang yang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi lebih baik dan terbiasa dengan baik menurut ajaran dan agama masing-masing.

Kedua fungsi penyelamat, dimana pun manusia berada dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang meliputi bidang yang luas adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu: dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu mengajarkan para penganutnya melalui keimanan kepada Tuhan.

Ketiga fungsi perdamaian, melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila

seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian atau penebusan dosa.

Keempat fungsi pengawasan sosial, para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntutan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok karena agama secara instansi merupakan norma bagi pengikutnya.

Kelima fungsi pemupuk rasa solidaritas, para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa persaudaraan yang kokoh.

Keenam fungsi transformatif, ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan agama yang dipeluk kadangkala mampu merubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianut sebelumnya.

Ketujuh fungsi kreatif, yaitu ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.

Kedelapan fungsi sublimatif, ajaran agama mengkoduskan segala usaha manusia bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan

norma-norma agama, bila dilakukan atas nilai yang tulus, karena untuk Allah merupakan ibadah.

c. Dimensi-dimensi Religiusitas

Menurut Glock dan Stark dalam (Ancok dan Suroso, 2004:76) dimensi-dimensi religiusitas terdiri dari lima macam yaitu :

1) Dimensi Keyakinan

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan bervariasi tidak hanya diantara agama-agama, tetapi seringkali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama.

Dimensi keyakinan jika dikaitkan dengan agama Islam, merupakan dimensi ideologis yang memberikan gambaran sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatis dari agamanya. Dalam keberislaman, dimensi keyakinan menyangkut keyakinan keimanan kepada Allah SWT, para Malaikat, Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka, serta qadha dan qadar.

2) Dimensi Peribadatan

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Jika dikaitkan ke dalam Islam atau praktek agama, merupakan

dimensi ritual, yakni sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agamanya, misalnya shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, doa, zikir, dan lain-lain terutama bagi umat Islam.

3) Dimensi Pengalaman

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir. Dalam Islam dimensi ini menunjuk pada beberapa tingkatan seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berderma, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, tidak mencuri, mematuhi norma-norma Islam dalam berperilaku, berjuang untuk hidup sukses dalam Islam, dan sebagainya.

4) Dimensi Pengetahuan

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, sebagaimana termuat dalam kitab sucinya.

5) Dimensi Penghayatan

Dimensi ini menunjuk pada seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius. Dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat atau akrab dengan Tuhan, perasaan doa-doanya sering terkabul, perasaan tenteram bahagia, perasaan tawakal, perasaan khusuk ketika beribadah, dan sebagainya.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas

Faktor religiusitas bukan merupakan aspek psikis bersikap instinktif, yaitu unsur bawaan yang siap pakai. Religiusitas juga mengalami proses perkembangan dalam mencapai tingkat kematangannya. Religiusitas tidak luput dari berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Pengaruh tersebut baik yang bersumber dalam diri seseorang maupun yang bersumber dari faktor luar, yang faktor-faktor itu adalah :

1) Faktor internal

Perkembangan religiusitas selain ditentukan oleh faktor ekstern juga ditentukan oleh faktor intern seseorang. Seperti halnya aspek kejiwaan lainnya, maka para ahli psikologi agama mengemukakan berbagai teori berdasarkan pendekatan masing-masing. Tetapi, secara garis besar faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan religiusitas antara lain adalah faktor hereditas, tingkat usia, keperibadian dan kondisi kejiwaan seseorang.

a) Faktor hereditas, yaitu jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun temurun,

melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif dan konatif. Selain itu Rasulullah juga menganjurkan untuk memilih pasangan hidup yang baik dalam membina rumah tangga, sebab menurut beliau keterunan berpengaruh.

- b) Tingkat usia yaitu berbagai penelitian psikologi agama menunjukkan adanya hubungan tingkat usia dengan kesadaran beragama, meskipun tingkat usia bukan satu-satunya faktor penentu dalam kesadaran beragama seseorang. Yang jelas, kenyataan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman agama pada tingkat usia yang berbeda.
- c) Kepribadian yaitu sebagai identitas diri (jati diri) seseorang yang sedikit banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain diluar dirinya. Dalam kondisi normal, memang secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap aspek-aspek kejiwaan termasuk kesadaran beragama.
- d) Kondisi kejiwaan, banyak kondisi kejiwaan yang tak wajar seperti *schizophrenia*, *paranoia*, *maniac*, dan *infantile autisme*. Tetapi yang penting dicermati adalah hubungannya dengan perkembangan kejiwaan agama. Sebab bagaimanapun seseorang yang mengidap *schizophrenia* akan mengisolasi diri dari kehidupan sosial serta persepsinya tentang agama akan dipengaruhi oleh halusinasi.

2) Faktor eksternal

Faktor ekstern yang dinilai berpengaruh dalam religusitas dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang itu hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Lingkungan keluarga, yaitu satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama kali yang dikenal setiap individu. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan pada tiap individu.
- b) Lingkungan institusional, melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar teman disekolah dinilai berperan penting dalam menanamkan kebiasaan yang baik.
- c) Lingkungan masyarakat, sepintas lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka. Tetapi norma dan tata nilai yang ada terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif.

e. Religiusitas dan Penggelapan Pajak

Pembangunan ekonomi dipengaruhi secara substansial oleh praktek-praktek dan keyakinan agama (Weber, 1930). Agama dan ekonomi diyakini bernteraksi dalam dua arah. Arah pertama adalah sejauh mana religiusitas

merespon pembangunan ekonomi. Arah kedua adalah sejauh mana religiusitas mempengaruhi kinerja ekonomi. Agama berfungsi untuk mendorong perilaku tertentu. Sebagai contoh, kejujuran dan etos kerja yang meningkatkan produktivitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merespon positif dengan keyakinan agama (Pope dan Mohdali, 2010).

Agama sebagai salah satu penentu perilaku ekonomi dan demografi dengan menekankan efek terkait dengan afiliasi keagamaan dan bagaimana hasil positif menjadi individu beragama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini diharapkan dari aturan-aturan moral penegakan diri yang berbasis disetiap keyakinan individu sebagai manfaat dari agama mereka, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Norma-norma sosial berbasis agama dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Dyrenge et al 2012; Grullon et al 2010; Hilary dan Hui 2009; McGuire et al, 2012 dalam Mohdali dan Pope, 2014). Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu untuk mencegah perilaku ilegal melalui rasa bersalah diri, khususnya dalam kasus penggelapan pajak (Grasmick, Bursik, & Cochran, 1991 dalam Cahyonowati, 2011).

Religiusitas dapat dilihat dari dua perspektif utama yaitu afiliasi keagamaan dan komitmen keagamaan. Afiliasi agama mengacu pada kelompok agama tertentu, ditaati oleh individu seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Komitmen agama didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang menganut nilai-nilai agamanya, kepercayaan dan praktek mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen agama dibagi menjadi dua jenis :

pertama, komitmen agama intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap dari individu; dan kedua komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas agama atau organisasi.

Namun, kedua orientasi sangat penting untuk menentukan tingkat religius seseorang karena menurut Allport (1961), orientasi religius ekstrinsik dapat digunakan untuk menentukan orientasi keagamaan intrinsik sebenarnya individu yang mengilhami reaksinya terhadap perilaku positif dan keengganan terhadap perilaku negatif. Beberapa bukti dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa religiusitas memainkan peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai moral yang positif karena semua agama mempromosikan ajaran moral. Oleh karena itu, religiusitas bisa menjadi pencegah yang efektif terhadap perilaku ilegal seperti dalam sejumlah studi yang berhubungan dengan kejahatan dan kenakalan (Stark et al, 1982; Johnson et al, 2001 dalam Pope dan Mohdali, 2010).

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Didalam agama Islam berkaitan dengan harta dan penghasilan mengajarkan umatnya untuk membantu orang lain dengan memberikan kontribusi atau sumbangan kepada yang membutuhkan. Karena dalam umat Islam terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Disisi lain sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak karena telah ada undang-undang yang mewajibkannya. Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat dikalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat

terhadap harta dan penghasilannya. Namun, sebagai warga negara harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan konsep memberikan ditekankan menjadi alasan lain untuk mematuhi undang-undang pajak karena mereka percaya bahwa berkah keuangan yang didapat dari hasil memberi (Mohdali dan Pope, 2014).

Setiap suku bangsa, dari yang primitif (tertutup) sampai yang masyarakatnya modern (terbuka), mempunyai pandangan hidup sendiri. Suku bangsa Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang besar, dan mempunyai pandangan hidup sendiri yang berbeda dengan pandangan hidup suku-suku bangsa lainnya. Pandangan orang Minang tertuang dalam ketentuan adat, yang disebut Adat Minangkabau (Oktarina, 2017).

Masyarakat Minang merupakan penganut agama Islam yang taat, mereka boleh dikatakan tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lainnya. Kelompok etnis masyarakat Minangkabau mempunyai adat istiadat dan falsafah hidup dari masyarakat Minang, seperti yang tertuang dalam salah satu prinsip hidup mereka yaitu “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” (adat bersandikan hukum, hukum bersandikan Al-Quran) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Dan segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan hendaknya bertentangan antara satu dengan yang lain. Filosofi hidup tersebut membuat orang Minang memiliki praktik tersendiri dalam melakukan berbagai aktivitas, tidak terkecuali aktivitas ekonominya.

Sebagai komunitas budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, tidak berlebihan jika masyarakat Minangkabau dikatakan masyarakat yang religius. Religiusitas masyarakat Minangkabau tercermin dalam *petatah*, *petitih*, *mamangan* dan *petuah*, yang dipakai dalam berbagai aktivitasnya. Membahas religiusitas masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dengan ideologi yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Karena setiap pola tingkah laku, aturan-aturan yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau adalah ajaran-ajaran yang berakulturasi dengan nilai-nilai keislaman, sehingga pola, karakter keberagamaan masyarakat Minangkabau selalu tercermin dalam falsafah adatnya.

Falsafah yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau memang tidak serta merta menjadikan mereka sebagai masyarakat Islamis. Namun falsafah tersebut memotivasi masyarakat Minangkabau untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Falsafah adat menjadi rujukan bagi masyarakat Minangkabau setiap kali mengambil keputusan. Terutama dalam mengambil keputusan, karena dari agama yang dianut seseorang terdapat batasan moral agar dapat membedakan dan memilih antara perilaku baik dan buruk dalam agama. Agama menyediakan dasar penting untuk integritas sosial dan pencegahan perilaku menyimpang, misalnya penggelapan pajak.

4. *Detection Rate*

Walaupun wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (*self*

assessment system), penegakan hukum (*law enforcement*) tetap diperlukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan pemeriksaan pajak maka terdapat kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak yang dilakukan wajib pajak. Probabilitas dilakukannya pemeriksaan yang dihitung dari besarnya jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak dibanding dengan jumlah wajib pajak. Secara umum, penegertian dari probabilitas temuan (*detection probability*) adalah kemungkinan ditemukannya ketidakpatuhan dan otoritas pajak akan mencari dan memperbaiki penyimpangan tersebut (Fischer et al. 1992, dalam Chau dan Leung, 2009). Meningkatkan probabilitas temuan akan menambah kepatuhan pajak dan audit pajak merupakan salah satu langkah efektif yang digunakan oleh otoritas pajak. Individu biasanya sepenuhnya ingin menghindari kewajiban pajak mereka dan satu-satunya alasan mereka tidak melakukan hal tersebut adalah adanya peluang kemungkinan tertangkap (Chau dan Leung, 2009).

Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak merupakan faktor yang berasal dari luar yang dilakukan oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak sangat tergantung pada otoritas pajak dalam upaya untuk menjalankan peraturan. Jika otoritas pajak meningkatkan pemeriksaan pajak, maka kemungkinan untuk terjadinya penggelapan pajak akan semakin tinggi sehingga risiko wajib pajak untuk terungkap melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Besarnya probabilitas pemeriksaan serta penalti dapat mempengaruhi utilitas wajib pajak. Berdasarkan teori utilitas Allingham dan Sandmo, tingginya kemungkinan terungkapnya penghasilan yang tidak dilaporkan dan besarnya sanksi yang akan ditanggung wajib pajak menyebabkan utilitas penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak menjadi rendah.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu terkait penggelapan pajak yang dilakukan di beberapa negara yang menunjukkan hubungan antara religiusitas dan penghindaran pajak. Penelitian bertujuan untuk memeriksa religiusitas sebagai penentu kecurangan pajak. Religiusitas secara konsisten dikaitkan dengan penggelapan pajak yang lebih rendah oleh wajib pajak, sebagaimana diukur dengan pendapatan yang tidak dilaporkan. Hal ini mungkin dapat dijelaskan oleh nilai-nilai agama yang kuat dipegang oleh masyarakat, serta konsep pemberian yang telah ditekankan dalam hampir semua agama. Nilai-nilai batin para wajib pajak yang berasal dari keyakinan dan kepercayaan agama telah

memupuk rasa menjalankan tugas kewarganegaraan ke negara, sekaligus memberikan kontribusi untuk membantu orang lain dan dapat menimbulkan semangat pajak. Semakin tinggi religiusitas maka kecurangan pajak semakin rendah. Pada dasarnya moral pajak yang didefinisikan motivasi intrinsik membayar pajak. Jika moral pajak seseorang baik, maka tingkat kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat (Stack dan Kposowa, 2006; Torgler, 2006; Pope dan Mohdali, 2010; Boone, 2013; Mohdali dan Pope, 2014; Basri, 2015, Utama dan Wahyudi, 2016; Dharma 2016).

Salah satu yang menyebabkan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah adanya beberapa pejabat tertentu yang menyalahgunakan Iuran pajak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak bersifat etis dalam beberapa situasi. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penghindaran pajak selalu atau hampir selalu etis. Namun, sebagian siswa dapat membenarkan penghindaran pajak dengan memberi dukungan lebih kuat dalam beberapa keadaan tertentu. Beberapa penelitian mengatakan penghindaran pajak sebagai praktik etis jika sistem pajaknya tidak adil, pemerintah korupsi, boros, atau jika pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa peneliti terdahulu mengatakan perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui isu penghindaran pajak di antara negara-negara lain di Timur Tengah. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan jika pemerintah ingin mengumpulkan persentase pajak yang lebih tinggi. Dengan cara ini, pemerintah harus mengubah persepsi warga negaranya yang membayar pajak. Mereka harus mengeluarkan dana

dengan bijak. Mereka tidak boleh korup dan sistem pajak harus dianggap adil. (McGee, 2012; Mohdali dan Pope, 2014; Torgler 2010).

Dalam sudut pandang Islam, sebagai seorang Muslim, penggelapan pajak tidak bisa dibenarkan. ini menunjukkan bahwa hampir semua Wajib Pajak sepakat dengan pandangan tentang perspektif Islam terhadap penghindaran pajak, yang mematuhi penguasa Muslim dan membayar pajak, karena hal itu diatur olehnya. Yang jelas adalah bahwa hal itu tidak selalu tidak etis bagi seorang Muslim untuk menghindari pajak dan peraturan yang memiliki efek yang sama sebagai pajak (McGee 1997; McGee, 2012; Mohdali dan Pope, 2014).

Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan pajak adalah tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu dan Hastuti (2009), Hasibuan (2014) dan Pulungan (2015) serta Indriyani (2016) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

C. Pengembangan Hipotesis

Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak adalah nilai yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri,

seperti nilai keagamaan atau religiusitas yang ada didalam diri. Dengan adanya nilai agama, tentunya akan mempengaruhi dan menentukan pola pikir, sikap dan tindakan seseorang. Religiusitas diartikan sebagai tingkat ketertarikan individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada didalam kehidupan.

Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Seseorang yang religius cenderung untuk mematuhi aturan dan norma, sehingga motivasi membayar pajak juga akan meningkat (Torgler, 2006). Menurut Pope dan Mohdali (2010) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak.

Pope dan Mohdali (2010) juga menemukan adanya dampak positif secara keseluruhan religiusitas terhadap moral pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian yang sama dilakukan di Indonesia yang dilakukan oleh Basri (2015) juga menemukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kecurangan pajak. Semakin tinggi religiusitas maka kecurangan pajak akan semakin rendah, keyakinan yang kuat pada agama mengurangi sikap untuk melakukan kecurangan pajak.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak dan penalti. Walaupun wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya

sendiri (*self assessment system*), penegakan hukum (*law enforcement*) tetap diperlukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak merupakan probabilitas dilakukannya pemeriksaan yang dihitung dari besarnya jumlah wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak dibanding dengan jumlah wajib pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak sangat tergantung pada otoritas pajak dalam upaya untuk menjalankan peraturan. Jika otoritas pajak meningkatkan pemeriksaan pajak, maka kemungkinan untuk terjadinya penggelapan pajak akan semakin tinggi sehingga risiko wajib pajak untuk terungkap melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Dengan adanya pemeriksaan pajak, akan mendeteksi ketidakpatuhan pajak.

D. Kerangka Konseptual


Pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Namun, banyak dari rakyat yang belum merasakan apa yang telah mereka keluarkan untuk negara karena pemerataan pembangunan yang belum maksimal, sehingga wajib pajak berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada negara, yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan

atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan pajak adalah religiusitas. Religiusitas menunjuk pada tingkat ketertarikan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah dalam hal penggelapan pajak.

Selain itu kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak juga akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, karena dapat mendeteksi kecurangan pajak.

Rerangka konseptual penelitian secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka konseptual

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, dan didukung oleh teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

H₂ : Terdapat perbedaan antara *detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan melihat apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak dan melihat apakah terdapat perbedaan pada *detection rate* berpengaruh pada penggelapan pajak. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Jika seseorang memiliki religiusitas yang tinggi maka mereka akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi.
2. Terdapat perbedaan antara *detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terhadap keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Dimana semakin tinggi tingkat terdeteksinya kecurangan pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengukuran variabel hanya mengandalkan pada pengetahuan responden yang disampaikan secara tertulis melalui kuesioner belum mencerminkan keadaan sebenarnya yang akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden.
2. Objek penelitian hanya mencakup pada mahasiswa akuntansi saja dan tidak melihat persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak.

3. Penelitian ini hanya dilakukan di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi ke populasi mahasiswa yang lain.
4. Lingkup penelitian ini hanya berada di kota Padang, sehingga akan lebih baik apabila diperluas ke kota lainnya.

C. Saran

Dari hasil penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya melihat pengaruh penggelapan pajak pada faktor religiusitas dan *detection rate*. Untuk penelitian selanjutnya dapat melihat penggelapan pajak dengan pengaruh gender dan deskriminasi terhadap penggelapan pajak.
2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode lapangan dan wawancara.
3. Penelitian ini hanya melihat persepsi penggelapan pajak hanya pada mahasiswa akuntansi, untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan melihat persepsi penggelapan pajak pada akuntan profesional dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, Tina. 1998. Religiusitas Remaja: Studi Tentang Kehidupan Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*. No.1,55-64.
- Alm, J., dan Torgler, B. 2006. Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27, 224-246.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1 No.1*, Unika Soegijapranata, Semarang.
- Basri, Yessi Mutia. 2014. Efek Moderasi Religiusitas dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethics) dan Kecurangan Pajak (Tax Evasion). *SNA XVII Mataram*, Lombok.
- Basri, Yessi Mutia. 2015. Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*. Vol.VIII, No.1, April 2015.
- Boone, Jeff P., Inder K. Khurana, and K. K. Raman. 2013. Religiosity and Tax Avoidance. *Journal of The American Taxation Association*. Vol.35, No. 1, spring 2013. pp. 53-84.
- Borck, R. 2004. *Income Tax Evasion and The Penalty Structure*. *Economic Bulletin*. Vol. 8, No. 5: 1-9.
- Chau, Gerald. Leung, Patrick. 2009. A critical review of Fischer tax compliance model: Aresearch Synthesis. *Journal of Accounting and Taxation Vol.1 (2)*, pp. 034-040. Hong Kong: School of Accounting and Finance, the Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon.
- Cummings, R., J. Martinez-Vazquez, M. McKee and B. Torgler. 2009. Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidance from Surveys and an ArtefactualField Experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70, pp. 447-457.
- Dharma, Lasmia. 2016. Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, Vol. 3 No.1 (Februari) 2016.

- Franklin, Bernama. 2008. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan Administrasi Perpajakan, Kompensasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hasibuan, Raya Puspita Sari. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Di Kpp Pratama Medan-Polonia). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Helmy, Herlina. 2011. The Effect of Economic and Non Economic Motives on Tax Compliance Prosiding Internasional Conference On Political Economy of Trade Liberalization in East Asia: Sustainability, Governance, and the Role of Small Business (ISSN 20089-2519) Tanggal 24 November 2011.
- <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/18/jpu-tuntut-pengusaha-yh-25-tahun-dalam-kasus-pajak-di-bukittinggi-kuasa-hukum-tuntutan-yang#sthash.770dMyKm.dpbs>, diakses tanggal 29 November 2017.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read126937/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-terendah.html>, diakses tanggal 9 Oktober 2017.
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20150930/16/477453/djp-sumbar-dalami-kasus-penggelapan-pajak->, diakses tanggal 26 Oktober 2017.
- Irawan, Soehartono. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Irianto, Agus. 2010. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iskandar dan Arifah Fibri Andriani. 2011. Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, dan Penalti terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.
- Krauss, Steven Eric and Azizi Hamzah. (2011). *The Muslim Religiosity-Personality Inventory (MRPI) Scoring Manual*. Universiti Putra Malaysia.
- Lewis, Alan., et al. 2009. Individual, Cognitive and Cultural Differences in Tax Compliance: UK and Italy Compared. *Journal of Economic Psychology* 30 (2009) 431-445.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- McGee, R. W., and Zhiwen Guo. 2007. *A Survey of Law, Business and Philosophy Students in China of The Ethics of Tax Evasion. Journal of Business Ethics* 2007. Vol. 2 No. 3, 2007., pp.299-315.
- McGee, Robert., et al. 2012. The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Students in Yamen. *International Journal of Business and Management*; Vol. 7, No. 16; 2012.
- Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. 2014. The Influence of Religiosity on Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 Iss:1, pp. 71-91.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Nickerson, Inge, Larry Pleshko & Robert W. McGee. 2009 Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.15. No.1 2009.
- Oktarina, Ridha. 2017. Pengaruh Gender terhadap Perilaku Etis Akuntansi di Minangkabau. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Pope J dan Mohdali R. 2010. The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. *Australian Tax Forum*: 565-592.
- Pulungan, Riski Hamdan. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom Fekon Vol. 2 No. 1* Februari 2015.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardson, G. 2008. the Relationship Between Culture and Tax Evasion accros Countries: Additional Evidence and Extentions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67-68.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Torgler, B. 2006. The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 16, 131-147.
- Torgler, Benno and Neven T. Valev. 2010. Gender and Public Attitudes Toward Corruption and Tax Evasion. *Contemporary Economic Policy* (ISSN 1465-7287). Vol.28, No. 4 October 2010.

- Utami, Pertiwi Dessi dan Herlina Helmy. 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Jurnal WRA, Vol 4, No.2*, Oktober 2016.
- Widagsono, Seto. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.